



PENETAPAN

Nomor : 33/G/2019/PTUN.TPI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:-----

ALIANSI PEDULI KABUPATEN KARIMUN (APKK), beralamat di GRAHA

RAP Jalan R. Oesman, Kel. Baran, Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Pasal 9 tentang Kedaulatan Akte Pendirian Aliansi Peduli Kabupaten Karimun tanggal 20-12-2019 Nomor: 30 oleh Notaris Zulfahri, SH., M.Kn. dan Hasil Musyawarah Mufakat Rapat Pengurus Aliansi Peduli Kabupaten Karimun tanggal 21-12-2019, diwakili oleh Hasyim Tugiran Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Aliansi Peduli Kabupaten Karimun (APKK), Tempat Tinggal Kampung Tengah RT 001 - RW 002 Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau; Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Desember 2019 memberikan kuasa kepada:-----

1. Bambang Hardijusno, S.H.;-----
2. Rahmat Zaini, S.H.;-----
3. Syawaluddin Nainggolan, S.H.;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat kantor di Komplek Gria Praja Karimun, Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT;**

-----**MELAWAN**-----

Halaman | 1

Penetapan Nomor 33/G/2019/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU KABUPATEN KARIMUN, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman (Poros), Komplek Pekantoran Bupati Gedung Bukit Gading, Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/DPMPTSP/I/6/2020 tertanggal 8 Januari 2020 memberikan kuasa kepada :-----

1. Nama : Rusmawar Dewi, S.H., M.H.;-----
NIP : 19650426 1993303 2 002;-----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun;-----
2. Nama : Nursilwan, S.Kom., M.Si;-----
NIP : 19710629199803 1 009;-----
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun;
3. Nama : Dessisuslawati, S.H.;-----
NIP : 19771005 200502 2 011;-----
Jabatan : Kepala sub bagian Bantuan, Penyuluhan Hukum dan HAM Setdako Tanjungpinang Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun;-----
4. Nama : Raffi Budiarsa, S.H. ;-----
NIP : 19930129 201902 1 005;-----
Jabatan : Analis Konsultasi dan Bantuan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun;-----

Halaman | 2

Penetapan Nomor 33/G/2019/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman (Poros), Tanjung Balai Karimun;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

II. GEREJA KATOLIK PAROKI SANTO JOSEPH, beralamat di Jalan di Jalan Trikora RT. 001 / RW. 001 Kelurahan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau; dalam hal ini berdasarkan Keputusan Keuskupan Pangkalpinang No. 168/A.1b/2015 tanggal 16 Desember 2015 diwakili oleh: Kristiono Widodo Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan: Pastor Paroki Tempat Tinggal Jalan Nusantara No. 3 Tanjung Balai Karimun, Kota Karimun; berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/KHAS-SK/SJ-TUN.TPI/II/2020 tertanggal 29 Januari 2020 memberikan kuasa kepada:-----

1. Dr. Ampuan Situmeang, S.H., M.H.;-----
2. Erlis S. Napitupulu, S.H.;-----
3. Farel, S.H.;-----
4. Okto Estomihi Saragi, S.H.;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum AMPUAN SITUMEANG & REKAN beralamat di Jalan Imam Bonjol Blok J No. 3/5, Batam, Provinsi Kepulauan Riau;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai...**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut ;-----

Telah membaca: -----

- Penetapan PLH Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 33/PEN-DIS/2019/PTUN.TPI tertanggal 30 Desember 2019 tentang Penetapan Lolos Dismissal;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan PLH Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 33/PEN-MH/2019/PTUN.TPI tertanggal 30 Desember 2019 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;-----
- Penetapan PLH Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 33/PEN-PPJS/2019/PTUN.TPI tanggal 30 Desember 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 33/PEN-PP/2019/PTUN.TPI tertanggal 30 Desember 2019 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 33/PEN-HS/2019/PTUN.TPI tertanggal 23 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor 33/G/2019/PTUN.TPI tertanggal 5 Februari 2020 tentang Dikabulkannya permohonan Pemohon Intervensi atas nama Gereja Katolik Paroki Santo Joseph sebagai Tergugat II Intervensi dalam Perkara ini;-----
- Penetapan PLH Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 33/PEN-MH/2019/PTUN.TPI tertanggal 11 Maret 2020 tentang Penetapan Pergantian Susunan Majelis Hakim;-----
- Penetapan PLH Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 33/PEN-MH/2019/PTUN.TPI tertanggal 18 Maret 2020 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;-----
- Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan tanggal 17 Maret 2020 yang diajukan oleh Penggugat; -----
- Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara serta data – data awal perkara ini;-----

Halaman | 4

Penetapan Nomor 33/G/2019/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Menimbang, bahwa **Penggugat** telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan **Surat Gugatannya** tertanggal **30 Desember 2019** yang **diterima** dan **terdaftar** pada tanggal **30 Desember 2019** di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dengan **Register Perkara Nomor : 33/G/2019/PTUN.TPI**, gugatan mana telah **diperbaiki secara formal** pada tanggal **23 Januari 2020**, yang isinya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan untuk mempersingkat Penetapan ini dianggap telah termuat seluruhnya dalam Penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa **Tergugat melalui Kuasa Hukumnya** atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan **Jawaban** tertanggal **5 Februari 2020** pada persidangan tanggal **5 Februari 2020** yang isinya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan untuk mempersingkat Penetapan ini dianggap telah termuat seluruhnya dalam Penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa Calon Pihak Ketiga telah mengajukan Surat Permohonan Pemohon Intervensi tertanggal 3 Februari 2020 dan diterima di bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tanggal 3 Februari 2020, tentang Permohonan masuk sebagai Pihak Intervensi untuk dapat masuk atau ikut serta sebagai pihak dalam perkara Nomor : 33/G/2019/PTUN-TPI dan telah ditetapkan dalam Putusan Sela Nomor : 33/G/2019/PTUN.TPI yang untuk singkatnya seperti tercantum dalam berita acara persidangan sengketa Tata Usaha Negara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan Surat Jawaban tertanggal 12 Februari 2020 yang di dalamnya memuat Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara yang isinya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan

Halaman | 5

Penetapan Nomor 33/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempersingkat Penetapan ini dianggap telah termuat seluruhnya dalam Penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada Persidangan tanggal 19 Februari 2020 telah menjawab Replik atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi secara tertulis dan atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupiknya secara tertulis masing-masing tertanggal 26 Februari 2020 yang untuk singkatnya seperti tercantum dalam berita acara persidangan sengketa Tata Usaha Negara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Maret 2020, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 17 Maret 2020 melalui bagian umum dan keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yang diterima Majelis Hakim tanggal 17 Maret 2020;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, pada Persidangan tanggal 18 Maret 2020, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi telah memberikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Pengadilan mendengarkan tanggapan dari Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, maka Pengadilan akan mengambil sikap dan mempertimbangkan terhadap Permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan Pertimbangan Hukum sebagai berikut;-----

Halaman | 6

Penetapan Nomor 33/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Maret 2020 Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan Penggugat tanggal 17 Maret 2020 perihal Pencabutan Gugatan, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor : 33/G/2019/PTUN.TPI dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat akan mengupayakan perdamaian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:-----

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban.-----
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat.-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap pembuktian;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masuk dalam tahap pembuktian dan pihak Tergugat maupun pihak Tergugat II Intervensi tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan tersebut, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Halaman | 7

Penetapan Nomor 33/G/2019/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka gugatan perkara Nomor : 33/G/2019/PTUN.TPI harus dicoret dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yang sedang berjalan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----M E N E T A P K A N:-----

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang untuk mencoret perkara Nomor : 33/G/2019/PTUN.TPI dari Buku Register Perkara; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 390.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada hari **Rabu, tanggal 18 Maret 2020**, oleh kami **ALI ANWAR, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DIEN NOVITA, S.H.** dan **AVERROES, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan pada hari ini juga,

Halaman | 8

Penetapan Nomor 33/G/2019/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **MOHAMMAD ZAHID, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

DIEN NOVITA, S.H.

ALI ANWAR ,S.H.,M.H.

d.t.o.

AVERROES, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

MOHAMMAD ZAHID, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Administrasi	: Rp. 250.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan	: Rp. 30.000,-
3. Panggilan-panggilan	: Rp. 58.000,-
4. PNPB/HHK	: Rp. 20.000,-
5. Materai	: Rp. 12.000,-
6. Redaksi	: Rp. 20.000,-

Jumlah

: Rp. 390.000,-

(Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu
Rupiah)